

Jalan G.Obos Nomor 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : seLbawaslukalteng@gmail.com
Website : kalteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 017.1/KP.00/KH/01/2022

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PELAKSANA TEKNIS DAN
TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2130/Bawaslu/SJ/KP.04.00/1/2020, tanggal 30 Desember 2020, perihal hasil tes tertulis CAT *Online* dalam rangka fasilitasi evaluasi Pegawai Pemerintah Non PNS bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021, tanggal 13 juli 2021 perihal kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a' dan b' perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiluhan Umum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021.
 4. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2034//Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi (Juknis) Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNs);
 5. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021, tanggal 13 juli 2021, perihal kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan,
 6. Surat Berita Acara Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :019/KP.08.01/KH/01/2022 , tanggal 31 Januari 2022, perihal Hasil Penilaian Akhir Evaluasi PPNPNs Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 (satu) kolom 2 (dua) Keputusan ini, dengan status sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga), dan pendidikan terakhir di kolom 4 (empat) serta besarnya honorarium perbulan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) yang tidak terpisahkan dalam lampiran Surat Keputusan ini (nama terlampir);
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama tersebut dalam diktum KESATU adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) seperti nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu pimpinan baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (Kesekretariatan) di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

- KEEMPAT : Para pegawai seperti tersebut pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA diatas berhak mendapat gaji/Honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Masing-Masing yang bersangkutan;
4. Arsip.